

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SINJAI,

Menimban

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan;

Mengingat : 1.

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Daerah Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



-2-

- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
- 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Ijin Mendirikan Bangunan Gedung;
- 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemem Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);



-3-

16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI dan BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Sinjai.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD ádalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 5. Dinas adalah Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kabupaten Sinjai.
- 6. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan kontruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
- 7. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat retribusi IMB adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian jasa dalam penerbitan ijin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.



-4-

- 8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 9. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan, yang menurut peraturan perundang-undangan mengenai retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi ijin tertentu.
- 10. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan, yang memperoleh ijin mendirikan bangunan gedung dari pemerintah kabupaten.
- 11. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari pemerintah kabupaten.
- 12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang, sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- 13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menetapkan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa denda.
- 17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah dan retribusi daerah.



-5-

- 18. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- 19. Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
- 20. Bangunan gedung untuk kepentingan umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
- 21. Bangunan gedung tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang didalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- 22. Bangunan permanen adalah bangunan yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 20 (dua puluh) tahun.
- 23. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 5 (lima) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun.
- 24. Bangunan sementara/darurat adalah bangunan yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan sampai dengan 5 (lima) tahun.
- 25. Ijin Mendirikan Bangunan Gedung selanjutnya disingkat IMB adalah perijinan yang diberikan pemerintah kabupaten kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
- 26. Mendirikan bangunan gedung adalah pekerjaan mengadakan bangunan gedung seluruhnya, atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.
- 27. Mengubah bangunan gedung adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah bangunan gedung yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut, meliputi mengubah fungsi dan kegunaan, mengubah bentuk dan estetika, mengubah konstruksi, dan mengubah jaringan utilitas.
- 28. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung.
- 29. Penyelenggara bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi bangunan gedung, dan pengguna bangunan



-6-

gedung.

- 30. Pemilik bangunan gedung adalah orang, kelompok orang, badan atau perkumpulan yang menurut hukum, sah sebagai pemilik bangunan gedung.
- 31. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
- 32. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi.
- 33. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
- 34. Pemugaran bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan adalah kegiatan memperbaiki, memulihkan kembali bangunan gedung ke bentuk aslinya.
- 35. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya, atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.
- 36. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya dibidang bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.
- 37. Harga satuan biaya ijin mendirikan bangunan gedung adalah tarif retribusi IMB yang dijadikan dasar penghitungan besarnya retribusi IMB.
- 38. Tingkat penggunaan jasa adalah perkalian luas atau volume dengan indeks yang dipergunakan sebagai variabel pengali terhadap harga satuan (tarif) retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi IMB, yang meliputi indeks terintegrasi untuk penghitungan retribusi IMB bangunan gedung, dan indeks untuk penghitungan retribusi IMB prasarana bangunan gedung.
- 39. Indeks penghitungan besarnya retribusi IMB bangunan gedung adalah indeks berdasarkan jenis kegiatan, parameter fungsi, parameter klasifikasi, dan parameter waktu penggunaan bangunan gedung, untuk penghitungan besarnya retribusi IMB.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu



-7-

Nama Retribusi

Pasal 2

Dengan nama retribusi IMB, dipungut retribusi atas penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Bagian Kedua Objek Retribusi

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pemberian pelayanan ijin mendirikan bangunan.
- (2) Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan danrencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB) koefisien ketinggian banguan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian ijin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan bangunan gedung fungsi keagamaan.

Bagian Ketiga Subjek Retribusi

Pasal 4

Subjek retribusi IMB adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB dari Pemerintah Kabupaten.

Bagian Keempat Golongan Retribusi

Pasal 5

Retribusi IMB digolongkan sebagai retribusi perijinan tertentu.

BAB II

PRINSIP DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA PENERBITAN IMB

Bagian Kesatu Prinsip

-8-

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perijinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian ijin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen ijin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian ijin tersebut.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi IMB

Paragraf 1 Penghitungan Besarnya Retribusi IMB

- (1) Besarnya retribusi IMB meliputi biaya yang digunakan untuk pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung, biaya administrasi IMB, dan biaya penyediaan formulir.
- (2) Biaya pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - (a) pengecekan/pemeriksaan dokumen rencana teknis termasuk peninjauan desain;
 - (b) pengukuran lokasi dan pemetaan;
 - (c) pemeriksaan administratif dan penatausahaan termasuk pendataan bangunan gedung;
 - (d) pemantauan pelaksanaan konstruksi;
 - (e) penerbitan sertifikat laik fungsi bangunan gedung dan pengawasan pemanfaatan bangunan gedung;
 - (f) penegakan hukum; dan
 - (g) biaya dampak negatif pemberian IMB.
- (3) Biaya administrasi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permintaan pemilik bangunan gedung meliputi:
 - a. biaya pemecahan dokumen IMB; atau
 - b. biaya pembuatan duplikat/copy dokumen yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak; atau
 - c. biaya pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan nonteknis lainnya.
- (4) Biaya penyediaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



-9-

termasuk biaya pendaftaran bangunan gedung.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi IMB dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi IMB

Pasal 8

- (1) Penghitungan besarnya retribusi IMB bangunan gedung, dihitung berdasarkan indeks meliputi indeks kegiatan, indeks parameter fungsi, indeks parameter klasifikasi, dan indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung.
- (2) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan angka terukur secara proporsional.
- (3) Perkalian indeks kegiatan dengan indeks parameter fungsi, indeks parameter klasifikasi, dan indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung menjadi indeks terintegrasi, sebagai tingkat penggunaan jasa dalam penerbitan IMB oleh pemerintah kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Indeks kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi indeks kegiatan pembangunan bangunan gedung, dan indeks pembangunan prasarana bangunan gedung.
- (2) Indeks pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indeks:

a.	pembangunan bangunan gedung baru	1.00;
b.	rehabilitasi/renovasi rusak sedang	0,45;
c.	rehabilitasi/renovasi rusak berat	0,65;
d.	pelestarian/pemugaran pratama	0,65;
e.	pelestarian/pemugaran madya	0,45; dan
f.	pelestarian/pemugaran utama	0,30.

(3) Indeks pembangunan prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indeks:

a.	pembangunan prasarana bangunan gedung baru	1.00;
b.	rehabilitasi/renovasi rusak sedang	0,45; dan
c.	rehabilitasi/renovasi rusak berat	0,65.

(4) Indeks parameter fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat



-10-

	(1) meliputi indeks fungsi:	
a.	hunian, rumah tinggal tunggal sederhana, dan rumah deret sederhana	0,05;
b.	hunian, selain rumah tinggal tunggal sederhana, dan rumah deret sederhana	0,50;
C.	Keagamaan	0,00;
d.	Usaha	3,00;
e.	sosial dan budaya, bangunan gedung milik Negara meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan judikatif pusat dan daerah	0,00;
f.	sosial dan budaya, selain bangunan gedung milik Negara	1,00;
g.	Khusus	2.00;
h.	ganda/campuran	4.00.

Pasal 11

(1) Indeks parameter klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi indeks tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat risiko kebakaran bangunan gedung, tingkat zonasi gempa di kawasan setempat, kepadatan bangunan gedung diperuntukan lokasi pembangunan, ketinggian atau jumlah lapis lantai/tingkat, dan kepemilikan bangunan gedung.

(2) Parameter klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masingmasing ditetapkan dengan bobot meliputi:

a.	tingkat kompleksitas	0,25;
b.	tingkat permanensi	0,20;
c.	tingkat risiko kebakaran bangunan gedung	0,15;
d.	tingkat zonasi gempa di kawasan setempat	0,15;
e.	kepadatan bangunan gedung di peruntukan lokasi pembanguna	an
		0,10;
f.	ketinggian atau jumlah lapis lantai/tingkat bangunan gedung .	
		0,10;
g.	kepemilikan bangunan gedung	0,05.

(3) Indeks masing-masing parameter klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. tingkat kompleksitas, meliputi sederhana (0,40), tidak sederhana (0,70), dan khusus (1,00);
- b. tingkat permanensi, meliputi darurat (0,40), semi permanen (0,70), dan permanen (1,00);
- c. tingkat risiko kebakaran, meliputi rendah (0,40), sedang (0,70), dan tinggi (1,00);
- d. tingkat zonasi gempa, meliputi zona II/minor (0,20), zona III/sedang (0,40), dan zona IV/sedang (0,50);



-11-

- e. kepadatan bangunan gedung di peruntukan lokasi pembangunan, meliputi renggang/rendah (0,40), sedang (0,70), dan padat/tinggi (1,00);
- f. ketinggian atau jumlah lapis lantai/tingkat bangunan gedung meliputi rendah (0,40), sedang (0,70), dan tinggi (1,00); dan
- g. kepemilikan bangunan gedung, meliputi Negara, yayasan (0,40), perorangan (0.70), dan badan usaha (1,00).

Pasal 12

Indeks parameter waktu penggunaan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi indeks:

- a. bangunan gedung dengan masa pemanfaatan 0,40; sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan
- b bangunan gedung dengan masa pemanfaatan 0,70;
 sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) dan tahun
- c. bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih 1,00. dari 3 (tiga) tahun

Pasal 13

- (1) Penetapan indeks terintegrasi untuk penghitungan retribusi IMB bangunan gedung seperti pada tabel Lampiran 1, dan contoh penetapan indeks terintegrasi penghitungan besarnya retribusi IMB untuk bangunan gedung seperti pada Lampiran 2 peraturan daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (2) Untuk bangunan gedung atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah, dibawah/atas permukaan air, prasarana, dan sarana umum, ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

- (1)Indeks penghitungan besarnya retribusi IMB prasarana bangunan gedung ditetapkan sebesar 1,00 untuk setiap jenis prasarana bangunan gedung.
- (2) Retribusi IMB konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan ditetapkan 1,75 % terhadap harga rencana anggaran biaya.
- (3) Penetapan indeks untuk penghitungan retribusi IMB prasarana bangunan gedung seperti pada tabel Lampiran 3 peraturan daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.



-12-

Paragraf Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Penerbitan IMB

Pasal 15

- (1) Tingkat penggunaan jasa penerbitan IMB diukur berdasarkan tingkat upaya yang diperlukan untuk pemeriksaan dokumen PIMB yang meliputi pencatatan dan penelitian, serta pengkajian terhadap rencana teknis bangunan gedung serta kegiatan penunjangnya meliputi untuk:
 - a. bangunan gedung sesuai dengan besaran luas bangunan gedung, fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung;
 - b. prasarana bangunan gedung sesuai dengan besaran volume prasarana bangunan gedung.
- (1) Besarnya tingkat penggunaan jasa untuk bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembangunan bangunan gedung baru, sebagai hasil perkalian jumlah luas bangunan gedung dikali indeks terintegrasi, dikali indeks pembangunan baru;
 - b. rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, sebagai hasil perkalian jumlah luas bangunan gedung dikali indeks terintegrasi, dikali indeks tingkat kerusakan.
- (2) Besarnya tingkat penggunaan jasa untuk prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pembangunan prasarana bangunan gedung baru, sebagai hasil perkalian volume dalam satuan m², m¹, atau unit, dikali indeks, dikali indeks pembangunan baru;
 - b. rehabilitasi/renovasi prasarana bangunan gedung, sebagai hasil perkalian volume dalam satuan m², m¹, atau unit, dikali indeks tingkat kerusakan.

Paragraf 4 Rumus Penghitungan Besarnya Retribusi IMB

Pasal 16

- (1) Rumus penghitungan besarnya retribusi IMB disusun sebagai perkalian tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dikali tarif retribusi IMB.
- (2) Rumus penghitungan besarnya retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan bangunan gedung baru:

 $L \times I_t \times 1,00 \times HSR_{bg}$

b. rehabilitasi/renovasi bangunan gedung:

 $L \times I_t \times T_k \times HSR_{bg}$

c. pembangunan prasarana bangunan gedung baru:



-13-

 $V \times I \times 1,00 \times HSR_{pbg}$

d. rehabilitasi prasarana bangunan gedung:

 $V \times I \times Tk \times HSR_{pbg}$

e. prasarana bangunan yang tidak dapat dihitung dengan harga satuan:

Harga RAB x 1,75 %

Keterangan:

L Luas lantai bangunan gedung

V Volume/besaran, dalam satuan meter persegi (m²), meter panjang (m¹), atau unit.

I Indeks

It Indeks terintegrasi

T_k Tingkat kerusakan, yaitu:

0,45 untuk tingkat kerusakan sedang

0,65 untuk tingkat kerusakan berat

Harga satuan (tarif) retribusi IMB untuk bangunan gedung

 $\mathsf{HSR}_{\mathsf{pbg}}$ Harga satuan (tarif dasar) retribusi IMB untuk prasarana bangunan gedung

1,00 : Indeks pembangunan baru

RAB Rencana Anggaran Biaya

(3) Komponen retribusi dan penghitungan besarnya retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), seperti pada Lampiran 4 peraturan daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 5 Daftar Kode dan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi IMB

Pasal 17

- (1) Pemerintah kabupaten menyusun daftar kode dan indeks penghitungan retribusi IMB bangunan gedung, dan prasarana bangunan gedung secara sistemik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Daftar kode dan indeks penghitungan retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti pada Lampiran 5 peraturan daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IMB

Bagian Kesatu



-14-

Tarif (Harga Satuan) Retribusi IMB

Pasal 18

- (1)Tarif retribusi IMB untuk bangunan gedung ditetapkan seragam, atau hanya satu tarif per-meter persegi untuk seluruh fungsi dan jenis bangunan gedung di wilayah kabupaten.
- (2) Tarif retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- (3) Tarif retribusi IMB untuk konstruksi prasarana bangunan gedung ditetapkan sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dari rencana anggaran biaya model setiap jenis prasarana bangunan gedung sebagai standar satuan luas, panjang, atau unit.
- (4) Tarif retribusi IMB untuk bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung seperti pada Lampiran 6 peraturan daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua Peninjauan Tarif Retribusi IMB

Pasal 19

- (1) Tarif dasar retribusi IMB ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian, dan kemampuan masyarakat.
- (3) Penetapan tarif dasar retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati.

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Wilayah

Pasal 20

Retribusi IMB bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung dipungut di wilayah kabupaten Sinjai.

Bagian Kedua Pendapatan Retribusi



-15-

Pasal 21

Semua pendapatan/ penerimaan dari Retribusi IMB disetor ke kas daerah paling lambat dalam waktu 1×24 (dua puluh empat) jam setiap hari kerja.

BAB VI

MASA DAN SAAT TERUTANG RETRIBUSI Bagian Keempat Masa, dan Saat Terutang Retribusi

Pasal 22

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan IMB.

Pasal 23

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 24

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis dan kupon.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.



-16-

Pasal 26

- (1) Pembayaran retribusi IMB dilakukan di bank atau lembaga keuangan yang sah dan ditunjuk oleh pemerintah kabupaten, sesuai waktu yang ditentukan, dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Atas pembayaran retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan SSRD.

Pasal 27

- (1) Dalam hal pembayaran telah dilakukan ditempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), hasil penerimaan retribusi IMB harus disetor ke kas daerah kabupaten paling lambat dalam waktu 1×24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam buku penerimaan.

Pasal 28

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembetulan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif, dan Pembatalan

- (1) Wajib Retribusi IMB dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan daerah.
- (2) Wajib Retribusi IMB dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa denda dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam sanksi tersebut karena kekhilafan, atau bukan karena kesalahannya.



-17-

- (3) Wajib Retribusi IMB dapat mengajukan permohonan pengurangan, atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan, atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi IMB kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterima SKRD dan STRD, dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan penghapusan, atau pengurangan, sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

Bagian Keempat Tata Cara Penyelesaian Keberatan

Pasal 30

- (1) Wajib retribusi IMB dapat mengajukan keberatan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi IMB dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan itu diluar kekuasaannya.

Bagian Kelima Tata Cara Penghitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi IMB

- (1) Wajib retribusi IMB mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati untuk penghitungan pengembalian retribusi.
- (2)Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dan dikembalikan kepada yang berhak.



-18-

Pasal 32

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi IMB yang masih tersisa, setelah dilakukan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, diterbitkan SKRDLB paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi IMB yang dilakukan setelah lewat waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterbitkannya SKRDLB, bupati memberi imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi IMB tersebut.

Pasal 33

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas penghitungan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan bukti pemindahan buku yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB VII

KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan dan/atau pengurangan besarnya retribusi IMB berdasarkan kriteria:
 - bangunan gedung fungsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah seperti rumah tinggal tunggal sederhana, rumah deret sederhana, dan rumah susun sederhana, beserta prasarana bangunan gedungnya;
 - b. bangunan gedung fungsi usaha berupa pasar tradisional; dan
 - c. bangunan gedung fungsi sosial dan budaya yang kegiatannya non-komersial.
- (2) Bupati dapat memberikan pembebasan retribusi IMB berdasarkan kriteria:
 - a. bangunan gedung fungsi keagamaan berupa gedung tempat ibadah;
 - b. bangunan gedung fungsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah seperti rumah tinggal tunggal sederhana, dan rumah deret sederhana beserta prasarana bangunan gedungnya; dan
 - c. prasarana dan sarana bangunan gedung yang non-komersial.
- (3) Pemberian keringanan dan/atau pengurangan, dan pembebasan retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain kemampuan mengangsur, akibat bencana alam atau korban



-19-

kerusuhan.

(4) Tata cara keringanan dan/atau pengurangan dan pembebasan retribusi IMB diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutang retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gugur apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah kabupaten.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajauan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 36

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan suah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan panghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
INSENTIF PEMUNGUTAN



-20-

Pasal 37

- (1) Dinas yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 39

Selain oleh penyidik dari kepolisian, penyidikan atas pelanggaran dalam peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah kabupaten.

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketetuan peraturan perundang udangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengap dan jelas;



-21-

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meinggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan /atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tndak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Wajib retribusi yang sengaja tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN



-22-

Pasal 42

- (1)Peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 1999 Nomor 11) dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

> Ditetapkan di Sinjai pada tanggal 25 Januari 2012

BUPATI SINJAI,

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai pada tanggal 25 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

TAIYEB A. MAPPASERE LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2012 NOMOR 20



-23-

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. UMUM

Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu disesuaikan dengan peraturan dimaksud.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sinjai perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang materinya sudah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Disamping karena regulasi yang baru salah satu alasan pengajuan Peraturan Daerah ini adalah untuk pengaturan dan pengawasan dalam hal penerbitan izin mendirikan bangunan. Pada Peraturan daerah Kabupaten Sinjai Nomor 11 tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, tidak ada pengecualian objek, namun pada Peraturan Daerah ini, bangunan milik pemerintah termasuk Pemerintah Daerah tidak lagi dikenakan retribusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3

-24-

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas



-25-

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 26